

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Bagi Penyandang Disabilitas Tunawicara Di KUA Dlingo Bantul

Sri Rahmawati Dew
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sriahmadewi04@gmail.com

Abstract: *This study examines the practice of marriage contracts for people with speech disabilities at the Dlingo Bantul Religious Affairs Office (KUA) from the perspectives of Islamic law and positive law in Indonesia, highlighting the importance of communication adjustments in the conduct of the contract. This research is motivated by communication limitations that could potentially affect the validity of the marriage contract, thus requiring analysis to ensure its compliance with applicable legal provisions. This study employs a qualitative descriptive method with a normative-empirical approach through interviews and literature review. The findings indicate that marriage contract practices are conducted using sign language, written media, and the assistance of an attendant to ensure the fulfillment of the element of mutual consent (taradhi) between the parties. From a fiqh perspective, the use of gestures is permitted as long as their meaning is clear, thereby ensuring the contract remains valid. This practice also aligns with the principles of maqashid al-shari'ah, particularly in preserving lineage (hifz al-nasl) and human dignity (hifz al-nafs). From a positive law perspective, this practice does not conflict with Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law. This study affirms that the practice of marriage contracts for the non-verbal disabled constitutes a form of legal adaptation that preserves the substance of the contract while reflecting the principles of justice, public interest, and non-discrimination. Academically, this study contributes to the development of an inclusive Islamic family law and serves as a foundation for improving disability-friendly public policies and services.*

Keywords: *Speech-Impaired Disability, Marriage Contract, Islamic Law, Positive Law, Maqashid al-Shari'ah.*

Abstrak: *Kajian ini membahas praktik akad nikah bagi penyandang disabilitas tunawicara di KUA Dlingo Bantul dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dengan menyoroti pentingnya penyesuaian komunikasi dalam pelaksanaan akad. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan komunikasi yang berpotensi memengaruhi keabsahan akad nikah, sehingga diperlukan analisis untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad nikah dilakukan melalui penggunaan bahasa isyarat, media tertulis, serta bantuan pendamping guna memastikan terpenuhinya unsur kesepahaman (taradhi) antara para pihak. Dalam perspektif fikih, penggunaan isyarat diperbolehkan selama maknanya jelas, sehingga akad tetap sah. Praktik ini juga sejalan dengan prinsip maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan martabat manusia (hifz al-nafs). Dalam perspektif hukum positif, praktik tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik akad nikah disabilitas tunawicara merupakan bentuk adaptasi hukum yang tetap menjaga substansi akad serta mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan non-diskriminasi. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam yang inklusif serta menjadi dasar peningkatan kebijakan dan pelayanan publik yang ramah disabilitas.*

Kata Kunci: *Disabilitas Tunawicara, Akad Nikah, Hukum Islam, Hukum Positif, Maqashid Syari'ah.*

1. Pendahuluan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami dan istri. Tujuannya adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan abadi sesuai dengan kehendak Allah Yang Maha Esa.¹ Kitab Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan adalah kontrak yang sangat kuat, atau *misqon ghaliza*, yang harus dipatuhi untuk melaksanakan perintah Allah. Perkawinan juga dianggap sebagai ibadah.² Ayat 49 dari Surat al-Zariyat menyatakan bahwa manusia diciptakan berpasangan.

Ayat ini menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan makhluk-Nya untuk hidup berpasangan. Islam mengajarkan bahwa manusia seharusnya hidup berpasangan melalui pernikahan, yang diatur oleh peraturan yang dikenal sebagai hukum pernikahan. Dengan memberikan kita aturan-Nya, Allah telah melindungi martabat dan kehormatan kita agar kita dapat menjadi yang terbaik. Perkawinan yang disetujui-Nya adalah berkah bagi hubungan antara pria dan wanita, sesuai dengan martabat manusia.³ Namun, setiap orang ingin menikah dan memiliki keluarga yang indah. Mereka ingin kehidupan keluarga mereka bahagia.

Hal yang paling penting bagi kedua belah pihak yang siap menikah adalah keduanya bersedia dan setuju untuk menikah. Hal ini bersifat abstrak dan psikologis, sehingga sulit diukur. Oleh karena itu, persetujuan harus diberikan melalui kata-kata, tindakan, atau gestur yang jelas, asalkan tidak diikuti dengan penolakan. Pasal 17 ayat (3) KHI menyatakan, "Bagi calon pasangan yang bisu atau tuli, persetujuan dapat diberikan secara tertulis atau melalui gestur yang dapat dipahami." Hal yang paling penting bagi kedua belah pihak yang akan menikah adalah kesediaan dan persetujuan mereka terhadap pernikahan tersebut. Hal ini sulit untuk dinilai karena bersifat abstrak dan psikologis. Oleh karena itu, persetujuan harus ditunjukkan melalui kata-kata, tindakan, atau gestur yang jelas selama tidak diikuti dengan penolakan. Pasal 17 ayat (3) KHI menyatakan, "Bagi calon pasangan yang bisu atau tuli, persetujuan dapat diungkapkan secara tertulis atau melalui gestur yang dapat dipahami."⁴

Dalam proses ijab qabul bagi orang tuna wicara, isyarat dianggap sah asalkan dapat dipahami. Hal ini sama dengan bagaimana perjanjian jual beli yang sah dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Hal ini karena isyarat memiliki makna yang dapat dipahami oleh orang. Namun, jika hanya salah satu pihak yang memahami bahasa isyarat dan bukan keduanya, kontrak tersebut tidak lagi sah. KHI menyatakan, "Bagi calon pasangan yang tuli atau bisu, persetujuan dapat diberikan secara tertulis atau dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami."⁵

Buku Miftah Farid berjudul "150 Masalah Nikah" (150 Masalah Pernikahan) menyebutkan bahwa seseorang yang mengalami kesulitan berbicara dapat menggunakan bahasa isyarat yang dapat dipahami dengan mudah oleh wali dan saksi, dan mereka juga dapat menyerahkan tanda tangan tertulis sebagai bentuk qabul (persetujuan). Selain itu, pria yang akan menikah dapat memberikan kuasa tertulis kepada pria lain yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai wakilnya dalam menyatakan qabul. Buku ini tidak membahas secara mendalam

¹ Sekneg RI, UU No. 01 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 ayat 1 (Jakarta: yayasan Peduli Anak Negeri, 1974), h. 1

² Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam, KHI Bab 2 Pasal 2 tentang Perkawinan (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 24

³ Muhammad Isbat Iman, Skripsi: "Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr)" (Jember: IAIN Jember, 2020), h. 18.

⁴ KHI Pasal 17 ayat (3).

⁵ Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008). Pasal 17 ayat (3)

pandangan fuqaha' mengenai hukum yang mengatur kontrak pernikahan bagi orang yang mengalami kesulitan berbicara.⁶

Namun, pada kenyataannya, masih banyak masalah dalam memfasilitasi pernikahan bagi Penyandang disabilitas tuna wicara, akibat aturan kekurangan sumber daya, dan keterbatasan akses terhadap layanan di sektor tersebut. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah otoritas KUA tidak tahu cara menangani orang tuli dan bisu yang ingin menikah dan tidak dapat mengucapkan ijab qabul (janji pernikahan) secara lisan. Hal ini membuat orang khawatir apakah kontrak pernikahan sah secara hukum dan apakah gestur atau bentuk komunikasi non-verbal lainnya memiliki validitas hukum. Pasal 17 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pengantin tuna wicara dapat menggunakan gestur atau tulisan dalam kontrak pernikahan. Namun, pelaksanaan aturan ini masih sangat bergantung pada kebijakan internal dan pemahaman pihak berwenang di setiap KUA. Tidak semua KUA memiliki pedoman teknis, asisten profesional, atau penerjemah bahasa isyarat yang dapat memastikan proses perjanjian pernikahan sah dan sesuai dengan hukum Islam. Faktanya, setiap orang berhak mendapatkan layanan yang sama dalam hal pernikahan, termasuk orang dengan disabilitas.⁷

Misalnya, pengamatan pertama penulis di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir (2022–2024) telah terjadi setidaknya lima pernikahan antara orang dengan disabilitas, termasuk disabilitas tuna wicara. Adapun pasangan yang bernama Santoso bin Ahmad dan Anjani binti Surya. Mereka tinggal di Salam Rt.05 Dlingo Bantul dan Temuwuh Rt.09 Dlingo Bantul. Selama upacara pernikahan, mereka mengalami kesulitan berkomunikasi satu sama lain, terutama selama prosesi ijab dan qabul. Beberapa orang menggunakan isyarat dasar yang telah disepakati dengan petugas, sementara yang lain mendapatkan bantuan dari anggota keluarga yang bertindak sebagai penerjemah informal. Namun, hingga saat ini, belum ada prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku di KUA mengenai cara teknis melaksanakan upacara pernikahan bagi penyandang disabilitas.⁸

Menurut hukum Islam dan hukum Indonesia, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai cara membuat perjanjian nikah yang dapat diterapkan bagi orang dengan kesulitan berbicara. Hal ini karena masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik. Pasal 17 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian nikah dapat dibuat dengan menggunakan isyarat atau tulisan. Namun, dalam praktiknya, terdapat interpretasi yang berbeda-beda dan masalah teknis.⁹

Adapun dianggap sangat penting untuk melakukan penelitian komprehensif mengenai pelaksanaan kontrak pernikahan bagi individu dengan kesulitan berbicara di KUA Kapanewon Dlingo. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara empiris pelaksanaan kontrak pernikahan bagi individu dengan disabilitas dalam konteks lokal, tingkat pemahaman dan kesiapan petugas KUA dalam memberikan layanan inklusif, serta akomodasi yang diperlukan selama proses pelaksanaan kontrak, khususnya pada fase ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan). Penelitian ini akan mengkaji masalah dan solusi yang dihadapi dalam praktik di wilayah tersebut, mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bahwasannya temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan aspek teoretis dan praktis dalam pengembangan layanan pernikahan yang ramah disabilitas, serta mendorong

⁶ Miftah Faridl, 150T *Masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 32.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 17 ayat (3)

⁸ Observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlingo Bantul, 2025.

⁹ Umar Multazam "Keabsahan Akad Nikah Dalam Pernikahan Dengan Wali Dan Atau Calon Suami Disabilitas Dengan Bantuan Teknologi Di Indonesia" *Journal Of Indonesian Law*, Vol. 4, No.2 Desember (2023).

pembentukan prosedur operasional standar (SOP) yang lebih terorganisir dan responsif sesuai dengan kebutuhan populasi rentan, khususnya mereka yang memiliki gangguan bicara. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan substansial dalam penerapan hukum perkawinan di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

Pelaksanaan akad nikah bagi penyandang disabilitas tunawicara tidak dapat dilepaskan dari dua kerangka teori utama, yakni *maqashid al-syari'ah* dan konsep *maslahah mursalah*. Dalam kajian hukum Islam, *maqashid al-syari'ah* sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ishaq al-Syatibi menekankan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk menjaga lima unsur pokok, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹⁰ Prinsip ini menjadi dasar dalam menilai setiap praktik hukum, termasuk dalam pelaksanaan akad nikah bagi individu dengan keterbatasan komunikasi.

Sejalan dengan itu, konsep *maslahah mursalah* menjadi instrumen penting dalam menjawab persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *maslahah mursalah* sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang mengakuinya maupun menolaknya, namun tetap relevan untuk dijadikan dasar dalam penetapan hukum.¹¹ Sementara itu, Muhammad Abu Zahra menegaskan bahwa kemaslahatan mencakup segala bentuk manfaat yang sejalan dengan tujuan syariat.¹² Dengan demikian, penggunaan media komunikasi alternatif seperti bahasa isyarat, tulisan, maupun perwakilan dalam akad nikah dapat dipandang sebagai bentuk realisasi kemaslahatan guna menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas.

Selain itu, dalam konteks hukum nasional, pendekatan hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo juga relevan digunakan. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus bersifat dinamis, tidak kaku, serta mampu memberikan keadilan substantif dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat.¹³ Dalam hal ini, praktik akad nikah bagi penyandang disabilitas dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi hukum yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dan inklusivitas.

Dalam beberapa penelitian terdahulu, isu pelaksanaan akad nikah bagi penyandang disabilitas telah banyak dikaji. Penelitian mengenai praktik akad nikah bagi penyandang disabilitas menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada aspek komunikasi dalam proses ijab kabul, sehingga diperlukan mekanisme alternatif seperti penggunaan bahasa isyarat atau perantara untuk memastikan adanya kesepahaman antara para pihak. Penelitian lain juga menegaskan bahwa hukum Islam pada dasarnya memberikan ruang fleksibilitas dalam bentuk komunikasi selama esensi akad, yaitu adanya kesepakatan yang jelas, tetap terpenuhi.

Selain itu, terdapat pula penelitian yang mengkaji aspek hukum positif dalam pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas, yang menunjukkan bahwa secara normatif tidak terdapat larangan bagi penyandang disabilitas untuk melangsungkan perkawinan, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif.

Penelitian Syaiful Anwar dalam jurnal berjudul "*Praktik Akad Nikah bagi Mempelai Tunawicara (Studi Kasus di Kabupaten Rembang)*" membahas mengenai pelaksanaan akad nikah bagi penyandang tunawicara dalam praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan

¹⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah).

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam).

¹² Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi).

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta, 2009)

bahwa akad nikah dapat dilakukan menggunakan bahasa isyarat maupun ucapan sederhana seperti “ya” atau bentuk persetujuan lainnya selama dapat dipahami oleh para pihak dan saksi. Penelitian ini menegaskan bahwa esensi akad terletak pada adanya kesepahaman antara kedua belah pihak.¹⁴ Adapun perbedaan dengan penelitian ini ialah penelitian tersebut hanya meninjau dari perspektif praktik dan hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji secara lebih komprehensif dengan mengintegrasikan hukum Islam, hukum positif, serta pendekatan *maqashid al-syari’ah*.

Penelitian Lala Allifiyah dengan judul “*Akad Nikah Tunawicara Perspektif Imam Syafi’i (Studi Kasus di KUA Mojokerto)*” membahas mengenai keabsahan akad nikah bagi penyandang tunawicara berdasarkan pandangan mazhab Syafi’i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan isyarat seperti anggukan kepala dapat dianggap sah sebagai bentuk ijab kabul selama menunjukkan kehendak yang jelas. Penelitian ini menekankan pentingnya kejelasan makna dalam komunikasi akad.¹⁵ Adapun perbedaan dengan penelitian ini ialah penelitian tersebut hanya berfokus pada satu perspektif mazhab, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih luas dengan mengkaji berbagai perspektif hukum Islam serta dikaitkan dengan hukum positif.

Sementara itu, penelitian Diky Faqih Maulana dengan judul “*Akad Nikah bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam*” membahas pelaksanaan akad nikah bagi penyandang disabilitas dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad nikah dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan individu, termasuk penggunaan komunikasi alternatif seperti bahasa isyarat atau perantara.¹⁶ Penelitian ini menekankan pentingnya fleksibilitas hukum dalam mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Adapun perbedaan dengan penelitian ini ialah penelitian tersebut belum mengaitkan analisisnya dengan pendekatan *maqashid al-syari’ah* dan hukum progresif, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut dalam analisis.

Dalam konteks internasional, penelitian M. Jauharul Ma’arif dan Euis Nurlaelawati berjudul “*Child Protection Post the New Marriage Law: How Indonesian Religious Courts Interpret the Urgency in Child-Age Marriage*” menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pengadilan agama di Indonesia menggunakan pendekatan *maqashid al-syari’ah* dalam menafsirkan hukum secara kontekstual.¹⁷ Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun perbedaan dengan penelitian ini ialah penelitian tersebut berfokus pada isu perkawinan usia anak, sedangkan penelitian ini mengkaji pelaksanaan akad nikah bagi penyandang disabilitas tunawicara.

Dari beberapa kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara konsep *maqashid al-syari’ah*, *maslahah mursalah*, dan teori hukum progresif merupakan satu kesatuan kerangka berpikir yang saling melengkapi dalam memahami pelaksanaan akad nikah bagi penyandang disabilitas. *Maqashid al-syari’ah* berperan sebagai landasan normatif dalam menentukan tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, sedangkan *maslahah mursalah* menjadi instrumen dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Di sisi lain, teori hukum progresif memberikan pendekatan kontekstual yang menekankan pentingnya keadilan substantif dan nilai kemanusiaan dalam penerapan hukum. Ketiga pendekatan ini disatukan dalam satu kerangka

¹⁴ Syaiful Anwar, “Praktik Akad Nikah bagi Mempelai Tunawicara (Studi Kasus di Kabupaten Rembang),” *Jurnal Al-Kamal*, 2022

¹⁵ Lala Allifiyah, “Akad Nikah Tunawicara Perspektif Imam Syafi’i (Studi Kasus di KUA Mojokerto),” *Jurnal Ilmiah*, 2023

¹⁶ Diky Faqih Maulana, “Akad Nikah bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga*, 2022.

¹⁷ M. Jauharul Ma’arif dan Euis Nurlaelawati, “Child Protection Post the New Marriage Law: How Indonesian Religious Courts Interpret the Urgency in Child-Age Marriage,” *Journal of Indonesian Islam*, 2021.

analisis untuk menilai bagaimana praktik akad nikah bagi penyandang disabilitas tunawicara dapat dilaksanakan secara sah, adil, dan inklusif, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif.

3. Metode Penelitian

Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum Islam dan hukum positif diimplementasikan dalam praktik pelaksanaan akad nikah bagi penyandang disabilitas tunawicara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul.¹⁸

Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengalaman, interaksi, dan praktik yang terjadi di lapangan.¹⁹ Sifat deskriptif analitis dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan akad nikah, sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum positif yang berlaku.²⁰ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, yaitu pejabat KUA, penyandang disabilitas tunawicara, keluarga, serta penerjemah Bahasa isyarat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sebagai data sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikategorikan dan dianalisis dengan mengaitkan antara praktik di lapangan dengan norma hukum Islam dan hukum positif, serta ditinjau berdasarkan prinsip *maslahah*. Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan akad nikah bagi penyandang disabilitas tunawicara, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Praktik Akad Nikah Disabilitas Tuna Wicara di KUA Dlingo Bantul

Pelaksanaan akad nikah bagi penyandang disabilitas tunawicara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul dilakukan dengan penyesuaian pada aspek komunikasi agar proses akad dapat berlangsung secara efektif dan dipahami oleh para pihak. Penyesuaian tersebut meliputi penggunaan bahasa isyarat, media tertulis, serta bantuan dari pihak yang memahami komunikasi penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua mempelai, saksi, serta petugas KUA dapat memahami secara utuh proses ijab kabul sebagai inti dari akad nikah.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Dlingo,²² pelaksanaan pelayanan pernikahan bagi penyandang disabilitas pada dasarnya sama dengan pasangan pada umumnya, yang meliputi tahap pendaftaran, pemeriksaan administrasi, pencatatan, pelaksanaan akad, hingga bimbingan perkawinan. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, khususnya apabila terdapat kendala komunikasi, petugas KUA memberikan pendampingan tambahan berupa penjelasan yang lebih rinci serta menghadirkan pihak pendamping atau penerjemah.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014)

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019)

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

²² Wawancara dengan Kepala KUA Dlingo Bantul, 29 September 2025

Dalam praktiknya, KUA Dlingo belum memiliki penerjemah bahasa isyarat secara tetap, sehingga bekerja sama dengan pihak eksternal seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) di wilayah Temuwuh maupun perangkat desa untuk menghadirkan penerjemah saat diperlukan. Selain itu, apabila pasangan tidak dapat hadir secara langsung ke kantor KUA, petugas juga melakukan kunjungan ke rumah guna memastikan terpenuhinya layanan serta pemahaman calon mempelai terhadap proses pernikahan. Pada saat pelaksanaan akad nikah, mempelai tunawicara menggunakan bahasa isyarat sebagai bentuk persetujuan dalam ijab kabul. Dalam beberapa kasus, terdapat jeda waktu setelah pengucapan ijab oleh wali atau petugas sebelum mempelai memberikan jawaban, guna memastikan bahwa makna dari akad telah dipahami dengan baik. Kehadiran keluarga atau pendamping juga turut membantu memperlancar komunikasi selama proses akad berlangsung.²³

Secara umum, praktik akad nikah bagi penyandang disabilitas tunawicara di KUA Dlingo Bantul menunjukkan adanya upaya penyesuaian prosedur tanpa menghilangkan esensi akad nikah itu sendiri. Proses tersebut tetap menekankan pada terpenuhinya unsur kesepahaman antara para pihak, meskipun dilakukan melalui media komunikasi yang berbeda dari praktik pada umumnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Disabilitas Tuna Wicara

Praktik akad nikah bagi penyandang disabilitas tunawicara di KUA Dlingo Bantul yang menggunakan bahasa isyarat, media tertulis, serta bantuan pendamping pada dasarnya tidak menghilangkan esensi akad nikah dalam hukum Islam. Esensi akad terletak pada adanya kesepakatan (*taradhi*) antara kedua belah pihak yang dinyatakan secara jelas dan dapat dipahami oleh para pihak serta saksi.²⁴ Dalam konteks ini, penggunaan bahasa isyarat yang dipahami bersama menunjukkan bahwa unsur ijab dan kabul tetap terpenuhi, meskipun tidak disampaikan secara verbal.

Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan akad nikah sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, khususnya adanya ijab dan kabul sebagai bentuk pernyataan kehendak. Meskipun pada umumnya ijab kabul dilakukan secara lisan, para ulama memberikan kelonggaran bagi individu yang memiliki keterbatasan tertentu, termasuk penyandang disabilitas tunawicara, untuk menggunakan media lain seperti isyarat atau tulisan selama makna yang disampaikan jelas dan tidak menimbulkan keraguan.²⁵ Dengan demikian, praktik penggunaan bahasa isyarat dalam akad nikah di KUA Dlingo dapat dinilai sah secara hukum Islam karena tetap memenuhi unsur kesepahaman (*taradhi*) antara para pihak.

Dalam perspektif fiqh, para ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali pada prinsipnya membolehkan penggunaan isyarat atau tulisan sebagai pengganti ucapan lisan bagi individu yang tidak mampu berbicara, selama makna yang disampaikan jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum Islam lebih menitikberatkan pada substansi pernyataan kehendak daripada bentuk formal penyampaiannya.²⁶ Dengan demikian, praktik di KUA Dlingo yang memberikan ruang penggunaan bahasa isyarat dapat dinilai sejalan dengan prinsip fiqh yang memberikan kemudahan (*taysir*) dan menghindari kesulitan (*raf' al-haraj*).

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr).

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 16.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, "Islamic Jurisprudence and Its Proofs," *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 5, No. 1, 2018.

Jika dianalisis menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah*,²⁷ praktik tersebut mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan, khususnya dalam menjaga hak individu untuk membentuk keluarga (*hifz al-nasl*) serta menjaga martabat manusia (*hifz al-nafs*). Pemberian akses bagi penyandang disabilitas untuk melangsungkan akad nikah menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat diskriminatif, melainkan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan. Dengan adanya penyesuaian komunikasi, hak penyandang disabilitas untuk menikah tetap terlindungi tanpa mengabaikan ketentuan syariat.

Adapun penggunaan bahasa isyarat dan media komunikasi alternatif dalam akad nikah dapat dikategorikan sebagai bentuk *maslahah mursalah*.²⁸ Hal ini dikarenakan tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam nash yang mengatur secara rinci mengenai tata cara akad nikah bagi penyandang disabilitas tunawicara, namun praktik tersebut memberikan kemanfaatan nyata dalam memastikan terpenuhinya unsur kesepahaman dalam akad. Oleh karena itu, praktik ini dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam dan justru mendukung tercapainya tujuan syariat.

Selain itu, jika dianalisis lebih mendalam, praktik penggunaan bahasa isyarat dalam akad nikah bagi penyandang disabilitas tunawicara juga dapat dipahami melalui kaidah fihiyyah yang menekankan pada prinsip kemudahan dan penghilangan kesulitan. Salah satu kaidah yang relevan adalah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan), yang menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, hukum Islam memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan suatu ketentuan tanpa menghilangkan substansi hukumnya.²⁹ Dalam konteks ini, ketidakmampuan mempelai untuk menyampaikan ijab kabul secara lisan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi keabsahan akad, selama terdapat bentuk komunikasi lain yang dapat dipahami secara jelas oleh para pihak.

Di samping itu, kaidah *al-'adah muhakkamah* (kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum) juga memperkuat legitimasi penggunaan bahasa isyarat sebagai media komunikasi dalam akad nikah. Dalam masyarakat modern, bahasa isyarat telah diakui sebagai sistem komunikasi yang sah dan efektif bagi penyandang disabilitas tunawicara. Oleh karena itu, penggunaannya dalam akad nikah dapat diterima sebagai bentuk penyesuaian terhadap realitas sosial yang berkembang, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.³⁰

Lebih lanjut, fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi kondisi penyandang disabilitas menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap kebutuhan manusia. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*) yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Praktik akad nikah menggunakan bahasa isyarat tidak hanya dapat dipahami sebagai bentuk toleransi hukum, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai keadilan dan inklusivitas dalam hukum Islam.³¹

Dengan demikian, praktik akad nikah bagi penyandang disabilitas tunawicara di KUA Dlingo Bantul tidak hanya sah secara fiqh, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kemudahan dalam hukum Islam. Praktik ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan.

²⁷ Jasser Auda, "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach," *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 2, 2012.

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 105

²⁹ M. Cholil Nafis, "Kaidah Fiqhiyyah dalam Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1, 2020.

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 89

³¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 8

C. Analisis Hukum Positif Terhadap Praktik Akad Nikah Disabilitas Tuna Wicara

Adapun perspektif hukum positif, praktik akad nikah bagi penyandang disabilitas tunawicara di KUA Dlingo Bantul menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing serta dicatatkan secara resmi oleh negara. Ketentuan ini tidak membedakan kondisi fisik individu, sehingga penyandang disabilitas tetap memiliki hak yang sama untuk melangsungkan perkawinan secara sah.

Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit memberikan ruang bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan akad nikah. Pasal 17 ayat (3) menyebutkan bahwa persetujuan calon mempelai yang mengalami disabilitas dapat dinyatakan melalui isyarat atau tulisan yang dapat dipahami oleh para pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengakui keberagaman bentuk komunikasi dalam akad nikah, selama substansi persetujuan tetap terpenuhi.³³ Dengan demikian, praktik penggunaan bahasa isyarat di KUA Dlingo memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam praktiknya, KUA Dlingo telah mengimplementasikan ketentuan tersebut melalui berbagai bentuk penyesuaian, seperti menghadirkan pendamping atau penerjemah bahasa isyarat, memberikan jeda waktu dalam proses ijab kabul, serta memastikan seluruh pihak memahami maksud akad. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa akad nikah tidak hanya dipahami sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai proses hukum yang menekankan prinsip kesepakatan yang bebas dan sadar dari kedua belah pihak.

Namun demikian, implementasi tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala. Secara struktural, keterbatasan fasilitas fisik yang ramah disabilitas serta belum tersedianya penerjemah bahasa isyarat secara tetap menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan yang optimal. Selain itu, hambatan geografis dan keterbatasan aksesibilitas juga berpotensi mengurangi kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan KUA. Dalam perspektif analitis, kendala-kendala tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan implementasi di lapangan. Meskipun hukum positif telah menjamin kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas, pelaksanaannya masih memerlukan dukungan infrastruktur, sumber daya manusia, serta kebijakan teknis yang lebih inklusif.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, berbagai upaya telah dilakukan, seperti kerja sama dengan lembaga pendidikan khusus, penyediaan pendamping komunikasi, serta pengembangan layanan berbasis teknologi. Upaya ini mencerminkan adanya kesadaran institusional dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif. Dalam konteks ini, praktik di KUA Dlingo dapat dipandang sebagai bentuk implementasi bertahap dari prinsip keadilan sosial dan non-diskriminasi dalam hukum positif Indonesia.

Selain itu, jika ditinjau melalui teori hukum progresif, praktik yang dilakukan oleh KUA Dlingo mencerminkan adanya fleksibilitas hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Penyesuaian prosedur, seperti penyediaan pendamping atau penggunaan media komunikasi alternatif, merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam, khususnya kelompok rentan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami

³² Nurul Qamar, "Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokratis," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 3, 2017.

³³ Euis Nurlaelawati, "Islamic Law Reform in Indonesia and Its Impact on Marriage Law," *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 4, No. 1, 2010

sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang harus mampu memberikan solusi yang adil dan manusiawi.³⁴

Dengan demikian, dari perspektif hukum positif, praktik akad nikah bagi penyandang disabilitas tunawicara di KUA Dlingo Bantul dapat dinilai tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga menunjukkan arah pengembangan pelayanan publik yang lebih inklusif. Meskipun masih terdapat kendala dalam aspek teknis dan fasilitas, praktik ini telah mencerminkan upaya nyata dalam mewujudkan kesetaraan hak dan akses bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik akad nikah bagi penyandang disabilitas tunawicara di KUA Dlingo Bantul merupakan bentuk adaptasi pelayanan keagamaan yang tetap mempertahankan esensi akad nikah dalam Islam, meskipun dilakukan melalui media komunikasi nonverbal seperti bahasa isyarat, tulisan, dan bantuan pendamping. Praktik ini menunjukkan bahwa unsur utama dalam akad, yaitu adanya kesepakatan (*taradhi*) antara kedua mempelai, tetap terpenuhi secara substantif. Dalam perspektif fikih, penggunaan isyarat sebagai pengganti ucapan lisan diperbolehkan selama makna yang disampaikan jelas dan tidak menimbulkan keraguan, sehingga akad nikah yang dilakukan tetap sah. Dengan demikian, praktik ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang lebih menekankan substansi daripada formalitas, serta sejalan dengan prinsip kemudahan (*taysir*) dan penghilangan kesulitan (*raf' al-haraj*).

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *maqashid al-syari'ah* memberikan landasan yang relevan dalam menilai praktik akad nikah bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga martabat manusia (*hifz al-nafs*). Selain itu, dalam perspektif hukum positif, praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengakui keabsahan persetujuan melalui isyarat atau tulisan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum nasional memiliki titik temu dalam menjamin hak penyandang disabilitas untuk melangsungkan perkawinan secara sah dan bermartabat. Praktik di KUA Dlingo juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi dalam pelayanan publik, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam aspek fasilitas dan sumber daya manusia yang ramah disabilitas.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan, yang lebih menekankan pada analisis normatif dengan dukungan data empiris yang terbatas pada satu lokasi penelitian, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan variasi praktik di daerah lain. Selain itu, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam aspek pengalaman subjektif penyandang disabilitas dalam menjalani proses akad nikah serta belum menyoroti peran kebijakan institusional secara lebih luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi lapangan dengan pendekatan sosiologis dan komparatif di berbagai daerah, serta mengkaji secara lebih mendalam aspek implementasi kebijakan pelayanan publik yang inklusif, agar dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam mewujudkan sistem pelayanan pernikahan yang ramah disabilitas.

6. Daftar Pustaka

Ananta Refka Nanda, and Ratna Herawati. "12838-42581-1-Sm (1)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 325–36.

³⁴ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif dan Keadilan Substantif," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 40, No. 2, 2010.

- ARDI DARMAWAN, N I M 15350087. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara Di Kantor Urusan Agama (Kua) Se-Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018," 2019, 117. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34584/>.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIT, 2008.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Baihaqi, Achmad, dan Said Abadi. "Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (2021): 244–267.
- Dwi Hidayatul Firdaus, Mufidah Ch, Suwandi. "Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Fiqh." *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan ...* 10, no. Vol. 10 No. 1 (2022): At-Taahdzib (2022): 19–27.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/taahdzib/article/view/4619%0Ahttp://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/taahdzib/article/download/4619/3341>.
- Fadloli, Ahmad Nur, dan Idarotul Nginayah. "Aksesibilitas Juru Bahasa Isyarat dalam Praktik Ijab Qobul Bagi Penyandang Disabilitas Rungu Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Wasith* 8, no. 1 (2023): 1–19.
- Fish, Base. "Akad Nikah Penyandang Disabilitas Fisik Di Yogyakarta" 2507, no. February (2020): 1–9.
- Firdaus, Dwi Hidayatul, Mufidah Ch, dan Suwandi. "Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Fiqh." *At-Taahdzib* 10, no. 1 (2022): 19–27.
- Gholib Muzakki, Ahmad, Arzya Pratiwi, and Fitriya Nur Kumala. "Pada Anak Penyandang Difabel Tunawicara." *Paramasastra* 9, no. 2 (2022): 232.
<http://journal.unesa.ac.id/index.php/paramasastra>.
- Hasanah, Nenih Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara Di Kua Kecamatan Sewon Bantul." *El-Fatih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 58–69.
- Humairah, Innaiyah, and Yusida Fitriyati. "Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Penyandang Disabilitas." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 41–59.
- Husni, Handika Haufal. "Analisis Masalah Mursalah terhadap Keabsahan Tawkil Qabul Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara." *Madaniyah* 14, no. 1 (2024): 35–57.
- Imran, Ali. "Fikih, Taharah, Ibadah, Muamalah. Bandung." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63.
- Khalilurrahman. *Pelaksanaan Ijab Qabul Disabilitas (Tunawicara) Dengan Bahasa Isyarat Perspektif Fikih Mazhab Imam Syafi'i (Studi Kasus Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep)*, 2023.
- Ma'arif, M. Jauharul, dan Euis Nurlaelawati. "Child Protection Post the New Marriage Law: How Indonesian Religious Courts Interpret the Urgency in Child-Age Marriage." *Journal of Indonesian Islam*, Vol. XX, No. X, 2021.
- Lestari, Eva, Iswandi Iswandi, and Nasruddin S. "Upaya Pasangan Suami Istri Tunawicara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Persepsi Al-'Urf Studi Di Kota Kendari." *KALOSARA: Family Law Review* 2, no. 1 (2022): 45.
- Safitri, Yuli Kurniawati. "Pernikahan Disabilitas : Ijab Qobul Bagi Orang Yang Tunawicara" 1, no. 5 (2023): 134–39.
- Taufiq, Muhammad Shofwan, Amelia Agil, dan Fitri Yani. "An Islamic Legal Review on Marriage Contract for Prospective Groom with Speech Impairment." (2025): 1–14.
"Ulasan Hukum Islam Tentang Perjanjian Nikah Bagi Calon Pengantin Laki-Laki Yang Mengalami Gangguan Bicara" 1, no. 1 (2025): 1–14.
- Zulfa Aulia, M. "Hukum Progresif dan Pemikiran Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–185.